



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
BERSAMA-SAMA  
(Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL  
ACT OF ABUSE IS DONE WITH  
THE SAME PERSECUTION  
(verdict number: 329/Pid.B/2010/PN.Im)***

**ALWINDRA  
NIM : 090710101036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
BERSAMA-SAMA  
(Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL  
ACT OF ABUSE IS DONE WITH  
THE SAME PERSECUTION  
(verdict number: 329/Pid.B/2010/PN.Im)***

**ALWINDRA  
NIM : 090710101036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\*Laica Marzuki. 2008. *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. hal.318

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Nanik Indrawati yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater yang kucintai dan kubanggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
BERSAMA-SAMA  
(Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN A CRIMINAL  
ACT OF ABUSE IS DONE WITH  
THE SAME PERSECUTION  
(verdict number: 329/Pid.B/2010/PN.Im.)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ALWINDRA**  
**NIM : 090710101036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

TANGGAL 18 Februari 2014

**Oleh:**  
**Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
BERSAMA-SAMA  
(Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im.)**

Oleh :

**ALWINDRA**  
**NIM. 090710101036**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 (dua puluh sembilan)

Bulan : Januari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196310131990032001**

**HALIF, S.H., M.H**  
**NIP.197907052009121004**

### **Anggota Penguji**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

.....

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwindra

Nim : 090710101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (Putusan Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im)”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,



ALWINDRA  
NIM. 090710101036

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA(Putusan Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im.)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
8. Bapak Halif S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
9. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugianto dan Ibu Nanik Indrawati tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
12. Kakak kandung penulis, Alfa Indra Budianto, yang selalu memberikan dukungan selama ini;
13. Sahabat-sahabatku tersayang, yaitu: Ronald Alexander, Fathoni Juniar Baihaqi, Tomy Alfian, Mohamad Imam Suhadak, Annas Fathir Firmansyah, Muhammad Gerry Waleza, dan Frandy Anggryawan terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya selama ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
15. Buat Kiki Rizky Amalia S.E., terima kasih atas perhatian dan motivasinya selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan JPU. JPU akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim. Hakim juga menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan?
2. Apakah putusan Hakim PN Indramayu yang memutus bebas para Terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan?

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan untuk menganalisis kesesuaian putusan Hakim PN Indramayu yang memutus bebas para Terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu: *pertama*, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menurut penulis tidak

terpenuhi, dikarenakan unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terbukti. Dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut penulis tidak terpenuhi, dikarenakan unsur adanya kesengajaan dalam unsur penganiayaan ini tidak terbukti. Jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. *Kedua*, Putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Menurut para korban sendiri ada 6 orang yang melakukan pemukulan tersebut, sedangkan dalam dakwaan JPU ada 8 orang. Adanya perbedaaan keterangan antara para saksi dan fotocopy Putusan Perkara Pidana Nomor: 574/PID.B/2009/PN.Im. Jadi putusan hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor : 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut penulis telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Saran yang penulis berikan yaitu: *pertama*, JPU seharusnya lebih memperhatikan syarat materiil surat dakwaan agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan, serta JPU dapat membedakan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa pidana. *Kedua*, Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri, sebagaimana sistem pembuktian secara negatif.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	5
I.3 Tujuan Penelitian .....	5
I.4 Metode Penelitian .....	5
I.4.1 Tipe Penelitian .....	6
I.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
I.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
I.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
2.2 Pengertian dan Macam-Macam Kekerasan .....	12
2.3 Pengertian dan Macam-Macam Surat Dakwaan .....	15
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	15
2.3.2 Macam-Macam Surat Dakwaan .....	16
2.4 Peranan Pelaku .....	19
2.4.1 Orang yang melakukan delik ( <i>dader</i> ) .....	19
2.4.2 Orang yang menyuruh melakukan ( <i>doenpleger</i> ) .....	20
2.4.3 Orang yang turut melakukan ( <i>mededader</i> ) .....	22

2.4.4 Orang yang sengaja membujuk ( <i>uitlokker</i> ) .....	23
2.4.5 Orang yang membantu melakukan ( <i>medeplichtigheid</i> ) ....	25
2.5 Pertimbangan Hakim .....	26
2.6 Putusan hakim .....	27
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim .....	27
2.6.2 Macam-Macam Putusan Hakim .....	29
2.6.3 putusan bebas .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan .....	32
3.2 Putusan Hakim PN Indramayu yang memutus bebas para terdakwa dalam Putusan Nomor 329/Pid.B/2010/PN.Im menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:  
329/Pid.B/2010/PN.Im.